

ANALISIS NASH HADIS DAN AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGGUNAAN WIFI DI DESA PANYABUNGAN JULU

RAJA RITONGA¹, NURLAILI MARDIA²

Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing, Panyabungan

Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id¹, nurlailimardia@gmail.com²

ABSTRACT

Implementation of a muamalat contract is generally considered permissible and valid if there is no element of dhoror. The contract will be carried out between a person and another person who is already a mulatto. In practice, the contract often takes place with the loss of one of the parties. The practice of contracting the use of wifi carried out by residents of Panyabungan Julu related to using village wifi is carried out with a one-price model. This research is a field research. Namely by conducting a study of Hadith and Al-Qur'an texts related to the practice of contracting the use of village-owned wifi by residents of Panyabungan Julu. In collecting data, researchers conducted observations, interviews and documentation. Furthermore, all data were analyzed descriptively with a normative approach. The results of the study explained that the contract was not fully in accordance with the guidance of the Hadith and Al-Qur'an, because there was still an element of ghoror on one of the parties. That is, users pay the same price even if they use it from morning, afternoon and evening.

Keywords: Akad, Alqur'an, Hadith, Mu'amalat, Wifi

ABSTRAK

Pelaksanaan akad muamalat secara umum dianggap boleh dan sah apabila tidak ada unsur dhoror. Akad akan berlaku dilakukan oleh antara seseorang dengan orang lain yang sudah mukallaf. Dalam pelaksanaannya akad sering berlangsung dengan dirugikannya salah satu pihak. Praktik akad penggunaan wifi yang dilakukan oleh warga Panyabungan Julu terkait menggunakan wifi desa dilakukan dengan model satu harga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Yaitu dengan melakukan kajian nash Hadis dan Alqur'an terkait praktik akad penggunaan wifi milik desa oleh warga Panyabungan Julu. Dalam pengumpulan data-data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya semua data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Hadis dan Alqur'an, karena masih ada unsur ghoror pada salah satu pihak. Yaitu pengguna membayar dengan harga yang sama meskipun menggunakannya mulai dari pagi, siang dan sore.

Kata kunci: Akad, Alquran, Hadis, Mu'amalat, Wifi

A. PENDAHULUAN

Kehadiran manusia di muka bumi sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi beserta isinya¹. Tugas untuk memakmurkan bumi tentu bertujuan dalam rangka mensejahterakan umat secara umum. Dalam melaksanakan tugas mulianya, manusia dibekali dengan akal dan hawa nafsu². Akal sebagai pembeda dari makhluk Allah Swt berupa hewan. Sedangkan hawa nafsu sebagai pembeda dengan makhluk Allah Swt berupa malaikat³.

Umat Islam sebagai umat akhir zaman, dibekali dengan Alqur'an dan Sunnah⁴. Hal tersebut dipergunakan sebagai dalil atau norma dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Muamalat atau hubungan sesama manusia akan diukur benar dan tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dan sarana kehidupannya dengan kedua *nas* tersebut⁵. Oleh karena itu, peran manusia dalam bermuamalat tidak akan sempurna tanpa aturan yang mengikat dan panduan yang jelas⁶.

Kemudian, umat Islam selalu memosisikan dalil-dalil sebagai rambu dalam bermuamalah, karena hal ini akan menjadi tolak ukur dalam

¹ Husnul Amin, 'Memakmurkan Bumi Dalam Perspektif Teologi Pendidikan', *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3.2 (2018), 1–12 <<https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.26>>; Rahmat Ilyas, 'Manusia Sebagai Khalifah', *Mawa'izh*, 1.7 (2016), 169–95.

² Susanti, 'Posisi Akal Dan Nafsu Dalam Islam Serta Peranannya Dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surat Ali-Imran Ayat 190-191 Dan Surat Shad Ayat 26', *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.September (2018), 87–110.

³ Arifin Zein, 'The Interest Of Qur'an About The Acts (A Thematic's Review)', *At-Tibyan*, 2.2 (2017), 1–14.

⁴ Jamal Mirdad and Syahrul Rahmat, 'Sejarah Dalam Perspektif Islam', *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2021), 9–19.

⁵ Jamaluddin, 'Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'Ah', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2.2 (2018), 1–15 <<https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>>.

⁶ Misbahul Ali, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TAKARAN PENJUALAN PREMIUM SECARA ECERAN DI SUKOREJO SITUBONDO', *Jurnal Al-Hukmi*, 2.2 (2021), 179–86; Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

pelaksanaanya⁷. Banyak perkembangan yang terjadi dalam muamalah manusia seiring dengan majunya teknologi⁸. Namun pun demikian, dalil atau nas selalu dapat menjadi panduan yang elok, tidak lapuk atau kuno seiring dengan majunya zaman.

Jadi, sesuatu yang mustahil bahwa manusia dalam menjalankan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya⁹. Oleh karena itu, aturan dalam Alqur'an dan Hadis akan menjadi bagian dari kehidupan dan interaksi manusia¹⁰. Pola-pola yang diciptakan manusia dalam bermuamalah atau berakad akan dikontrol oleh dalil tersebut. Namun, dalil Alqur'an dan Hadis tidak akan menjadi penyandera pada setiap muamalah manusia, sebab perkembangan dan perubahan muamalah umat manusia akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai pula¹¹.

Perkembangan teknologi modern saat ini berkembang dengan pesat. Berbagai perkembangannya pun sudah terlihat, ini semua tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari media cetak hingga media elektronik¹². Dengan kemajuan teknologi tersebut memudahkan

⁷ Erwin Jusuf Thaib, 'Science Approach To Religious Phenomenon', *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*, 17.1 (2020), 49–65.

⁸ Muhamad Ngafifi, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (2014), 33–47 <<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>>; A Arifana, S Sidik, and M D Mustafa, 'Perkembangan Masyarakat Dalam Bidang Muamalah Di Era Society 5.0', ... *Ilmu Di Era Society* ..., 1 (2022), 492–94 <<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1126%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1126/687>>.

⁹ Ety Nur Inah, 'Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan', *Jurnal Ta'dib*, 6.1 (2013), 2013 <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>>; Angeline Xiao, 'Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat', *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7.2 (2018) <<https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>>.

¹⁰ Abd Rozak, 'Al-Quran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam', *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 2.2 (2018), 92–95; M. Akmansyah, 'Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 127–42.

¹¹ Jamaluddin Jamaluddin, 'Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 289–316 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>>.

¹² Salman Yoga, 'Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi', *Jurnal Al-Bayan*, 24.1 (2019), 29–46 <<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>>; Emilsyah Nur, 'Peran Media Massa Dalam

manusia untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berbagai informasi dari belahan dunia dengan cepat dan mudah diketahui oleh manusia. Hal ini tidak terlepas dari era globalisasi yang ditandai dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi¹³.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat ini ditandai dengan maraknya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Internet juga telah memberi solusi untuk masyarakat dalam mencari informasi secara cepat dan mudah. Saat ini banyak sekali orang yang mencari data dan informasi tidak lagi ke toko buku atau perpustakaan. Akan tetapi cukup dengan mengakses internet kapan saja dan dimana saja akan dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan¹⁴.

Muamalah manusia, seperti jual beli turut berkembang seiring dengan majunya teknologi. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli sendiri adalah suatu transaksi yang mana tiap hari manusia lakukan¹⁵. Maka dari itu banyak sekali jual beli yang dilarang atau jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya dalam Islam. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam.¹⁶

Sesuai dengan berkembangnya zaman sistem jual beli pun semakin bervariasi, tidak hanya jual beli biasa atau yang biasa disebut jual beli makanan,

Menghadapi Serbuan Media Online', *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 02 (2021), 52 <<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>>.

¹³ Dian Radiansyah, 'PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP REMAJA ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Citeureup Desa Sukapada)', *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3.2 (2020), 76–103 <<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v3i2.9568>>.

¹⁴ Anang Sugeng Cahyono, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 5.2 (2020), 202–25 <<https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>>.

¹⁵ Raja Ritonga and Endah Nopita Sari, 'Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7.2 (2021), 2021.

¹⁶ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004),

h. 3.

namun semakin berkembangnya zaman sekarang dapat ditemukan jual beli password *wifi*¹⁷. Hal ini dilakukan guna untuk menarik konsumen untuk melakukan jual beli produk yang ada di tempat tersebut, karena pada era ini manusia tidak dapat lepas dari akses internet yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Wifi milik Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini dibuat pada bulan Desember 2021. *Wifi* ini dibuat untuk mempermudah prosedur pengoperasian komputer di kantor desa. Pembayaran *wifi* ini sebesar Rp. 352.000 ribu (tiga ratus lima puluh dua ribu) per bulan. Maka dari itu kepala desa berinisiatif untuk memperjual belikan password *wifi* dengan ketentuan bahwa uang penjualannya akan dijadikan untuk pembayaran tiap bulannya¹⁸.

Pelaksanaan praktik jual beli password jaringan *wifi* dengan berjangka waktu yang dilakukan pada *wifi* milik Desa Panyabungan Julu berjalan dengan adanya unsur ketidakjelasan dalam akadnya. Karena password *wifi* ini dihargai sebesar 2.000 dalam setiap pemakaian, mulai dari pagi sampai tengah malam. Password *wifi* akan diganti dengan password yang baru setiap pukul 24:00 Wib. Akan tetapi mereka yang memakainya dari pagi mempunyai bayaran yang sama dengan yang memakainya pada siang atau sore hari. Penyeragaman akad dalam jual beli jasa penggunaan password *wifi* tentu tidak jelas¹⁹.

Berdasarkan sejumlah temuan di atas, maka penelitian ini akan menguraikan analisis Alqur'an dan Hadis terkait pelaksanaan akad muamalah sesama manusia. Manusia dalam melaksanakan akad muamalah yang jujur sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dengan unsur ghoror yang terjadi dalam sebuah akad.

¹⁷ W. Setiawan, 'Era Digital Dan Tantangannya', *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1-9.

¹⁸ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Observasi Lapangan* (Panyabungan, 2022).

¹⁹ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Catatan Lapangan* (Panyabungan Julu, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam melakukan pengumpulan data-data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk menelusuri sejumlah referensi terkait *nash* Hadis dan Alqur'an yang berkaitan dengan praktik akad. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif berupa dalil-dalil hukum.

C. PEMBAHASAN

Praktik Akad Penggunaan *Wifi* Milik Desa Panyabungan Julu

Wifi milik desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini mulai beroperasi sejak bulan Desember 2021. Pemasangan *wifi* ini dilakukan untuk mempermudah prosedur pengoperasian komputer di kantor desa. Dalam penggunaannya, pihak aparat desa harus mengeluarkan biaya *wifi* sebesar Rp. 352.000 ribu (tiga ratus lima puluh dua ribu) setiap bulannya. Oleh karena itu, aparat desa berinisiatif untuk memperjual belikan password *wifi* kepada warga desa yang berminat menggunakan *wifi*. Uang masuk dari para pengguna *wifi* akan dipergunakan sebagai pembayaran operasional biaya setiap bulan.²⁰

Dalam praktiknya penggunaan jaringan *wifi* terdapat adanya batasan waktu yaitu maksimal 18 jam mulai dari jam 06.00 Wib pagi sampai jam 24.00 Wib malam. yang dibeli seharga Rp.2.000 per password dengan durasi waktu penggunaannya ditentukan selama 18 jam. Selanjutnya, setiap jam 24.00 Wib malam password diganti dengan password yang baru²¹.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Panyabungan Julu:

Menurut Kholisuddin sebagai yang mengoperasikan *wifi*, “*Wifi* ini

²⁰ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Observasi Lapangan*.

²¹ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Catatan Lapangan*.

dihargai sebesar Rp. 2.000 selama 18 jam mulai dari jam 06.00 sampai 24.00 Wib, setiap jam 24.00 Wib password *wifi* diganti dengan password yang baru²²”

Menurut Mahdalena sebagai pengguna *wifi* “saya sering membeli *wifi* disini dikarenakan harga *wifi* yang murah yaitu sebesar Rp.2000 dalam jangka waktu mulai dari jam 06.00 WIB sampai jam 24.00 Wib²³”

Menurut Firman sebagai pengguna *wifi* “ Saya biasanya membeli password *wifi* pada pagi hari sampai siang sikitar jam 08.00 sampai 12.00 WIB karna saya masuk sekolah pada siang hari dengan harga sebesar Rp. 2000 ribu²⁴”

Kemudian menurut Alfarizi sebagai pembeli password *wifi* “jika membeli *wifi* pada sore atau malam, jaringannya akan jelek dan lelet. maka dari itu kita akan merugi membeli *wifi* pada malam hari dan waktunya Pun tidak lama²⁵.”

Menurut saudari Aisyah sebagai pembeli password *wifi* “Jaringan *wifi* milik desa ini dekat dengan rumah saya, biaya *wifi*nya murah dan waktunya lama yaitu hampir satu hari. Oleh sebab itu saya sering membeli jaringan *wifi* di sini²⁶”

Menurut Riski sebagai pembeli password *wifi*, “Saya membeli *wifi* seharga Rp.2000. Saya membelinya pada saat sore hari sekitar jam 16.00 Wib sampai malam²⁷”

Hal yang sama juga disampaikan Seri sebagai pembeli password jaringan *wifi* yang menyatakan:

“Saya membeli *wifi* pada saat malam hari sekitar jam 20.00 sampai jam 22.00 Wib, dengan bayaran seharga Rp. 2.000 ribu.²⁸”

Senada dengan itu Putri menyatakan:

“ Saya membeli *wifi* pada saat siang hari sekitar jam 11.00 sampai 15.00

²² Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia, *Wawancara Dengan Salah Seorang Informan* (Panyabungan Julu, 2022).

²³ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

²⁴ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

²⁵ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

²⁶ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

²⁷ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

²⁸ Raja Ritonga dan Nurlaii Mardia.

WIB, dengan bayaran seharga Rp. 2.000 ribu ²⁹,

Menurut Uni sebagai pembeli password *wifi*, “Saya membeli *wifi* seharga Rp.2000. Saya membelinya pada saat sore hari sekitar jam 17.00 sampai 21.00 Wib ³⁰,

Menurut H. Abdul Ahmid sebagai tokoh agama di Panyabungan Julu “Setelah adanya *wifi* ini di kantor kepala desa Panyabungan Julu membawa dampak positif bagi aparat-aparat desa dan juga masyarakat desa panyabungan Julu.”³¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah informan, maka akad dalam penggunaan jasa password wifi mempunyai harga yang sama. Mereka yang membelinya di waktu pagi sama harganya dengan mereka yang membeli di waktu siang atau sore. Keseragaman harga tentu sangat merugikan mereka yang membelinya di waktu siang atau sore. Hal ini membuat akad muamalah mengandung unsur ketidakjelasan.

Analisis Nash Alqur’an dan Hadis Terhadap Praktik Akad Penggunaan Wifi Milik Desa Panyabungan Julu

Defenisi akad secara umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya dan menimbulkan akibat hukum *syar’i*, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi satu arah seperti sumpah, *nazar*, talak, *hibah*, hadiah, *shadaqah*, dan lain-lain³².

²⁹ Raja Ritonga dan Nurlai Mardia.

³⁰ Raja Ritonga dan Nurlai Mardia.

³¹ Wawancara dengan Saudari Bapak H. Abdul Ahmid Sebagai Tokoh Agama pada Tanggal 19 November 2022.

³² Afdawaiza Afdawaiza, ‘Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam’, *Al-Mawarid*, 18 (2008), 181–202 <<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>>; Muhammad Romli, ‘Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata’, *Tahkim*, XVII.2 (2021), 177–88 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>>; Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, ‘Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah’.

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad jual beli. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal³³.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh apabila kedua yang berakad melakukannya dengan cara yang benar³⁴.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ³⁵

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi."

³³ Heru Maruta, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05.02 (2016), 80–106; Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 52 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>>; Rahmad Fikri, 'Identifikasi Penerapan Akad Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Dan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7.1 (2018) <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5376>>.

³⁴ Wati Susiawati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84; S Saprida, Z F Umari, and Z F Umari, 'Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan ...', *AKM: Aksi Kepada ...*, 2022, 53–64 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/449>>.

³⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Bandung: Al-Ma'arif).

Dalam praktik jual beli *wifi* ini, Pembeli biasanya datang ke tempat *wifi* yang tempatnya berada di kantor Kepala Desa Panyabungan Julu. Akad yang dilakukan dalam jual beli *wifi* ini adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin membeli *wifi* contohnya “Bapak saya mau membeli *wifi*”. Jadi akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah Al-ba’i yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu pada yang lain atas dasar merelakan³⁶.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli password jaringan *wifi* berjangka waktu yang dilakukan pada *wifi* milik Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, jaringan *wifi* yang dihargai sebesar Rp. 2.000 dan jangka waktunya selama 18 jam mulai dari jam 06.00 sampai jam 24.00 WIB. Bahwa dalam pembelian password *wifi* pada pagi, siang, sore dan malam, serta jam berapapun selagi masih dalam ketentuan jam yang berlaku harganya tetap sama yaitu sebesar Rp. 2.000 ribu³⁷.

Dalam pandangan hukum Islam praktik akad penggunaan *wifi* milik Desa Panyabungan Julu belum sesuai dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap pembeli password *wifi*. Hal ini sesuai dengan dalil Alquran surah Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ³⁸

Syu'aib berkata: “Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dalil ini menjelaskan kepada kaumnya tentang hal yang harus mereka lakukan dalam soal takar-menakar dan timbang-menimbang dan melarang mengurangi takaran dan timbangan. Kewajiban itu ialah supaya kaumnya

³⁶ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Observasi Lapangan*.

³⁷ Raja Ritonga dan Nurlaili Mardia, *Catatan Lapangan*.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil tanpa kurang atau lebih dari semestinya³⁹.

Bagi penjual dilarang mengurangi takaran dan timbangan dari semestinya dan tidak ada salahnya menambah dengan sepantasnya, untuk meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu sudah benar-benar cukup. Cara ini adalah terpuji, akan tetapi Syu'aib a.s mewajibkan mereka supaya berbuat adil tanpa kurang atau lebih, maksudnya supaya dalam melaksanakan takaran dan timbangan benar-benar teliti⁴⁰.

Menurut pandangan para ulama mengenai akad muamalah dalam penggunaan jasa tertentu boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan syariat Islam yaitu berlaku jujur, adil, tidak melakukan kecurang dan tidak berbuat dzolim. Sesuai dengan dalil Alquran surah Al-Maidah ayat 08 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁴¹

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan penjelasan dari ayat di atas, merupakan perintah Allah Swt kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama⁴².

Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan. Berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlaku adil

³⁹ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

⁴⁰ Al-Zamakhsyari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyāf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009).

⁴¹ Indonesia.

⁴² Katsir.

sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Swt. Dalam pelaksanaannya mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.

Sebagian pembeli password jaringan *wifi* ini merasa dirugikan atau adanya ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh mereka yang membeli password *wifi* merasa tidak adil, mereka yang membeli atau memakai password jaringan *wifi* tidak sampai 18 jam tetap membayar seharga Rp. 2.000 ribu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad muamalah penggunaan jasa password wifi milik desa berlangsung dengan model satu jenis harga. Tidak ada perbedaan harga antara mereka yang membelinya di waktu pagi, siang dan sore. Semua pengguna wifi membayar dengan harga yang sama. Bahkan mereka yang hanya mempunyai waktu untuk menggunakannya satu jam saja juga mempunyai bayaran yang sama.

Dalam analisis *nash* Hadis maupun Alqur'an, bahwa akad muamalah harus jelas. Maksudnya akad muamalah tidak boleh mengandung unsur *ghoror* atau ketidakadilan. Pelaksanaan akad harus berlangsung dengan *ridho* sama *ridho* antar dua orang yang berakad. Jadi pelaksanaan akad muamalah penggunaan jasa wifi milik desa Panyabungan Julu masih mengandung *ghoror* dan ketidakadilan. Hal tersebut disebabkan adanya kesamaan harga bagi yang menggunakannya mulai dari pagi, siang dan sore.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza, Afdawaiza, 'Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 181–202
<<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>>
- Akmansyah, M., 'Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 127–42
- Ali, Misbahul, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TAKARAN PENJUALAN PREMIUM SECARA ECERAN DI SUKOREJO SITUBONDO', *Jurnal Al-Hukmi*, 2.2 (2021), 179–86
- Amin, Husnul, 'Memakmurkan Bumi Dalam Perspektif Teologi Pendidikan', *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3.2 (2018), 1–12 <<https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.26>>
- Arifana, A, S Sidik, and M D Mustafa, 'Perkembangan Masyarakat Dalam Bidang Muamalah Di Era Society 5.0', ... *Ilmu Di Era Society ...*, 1 (2022), 492–94
<<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1126%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1126/687>>
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 5.2 (2020), 202–25
<<https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>>
- Fikri, Rahmad, 'Identifikasi Penerapan Akad Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Dan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7.1 (2018)
<<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5376>>
- Fitria, Tira Nur, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 52
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>>
- Ilyas, Rahmat, 'Manusia Sebagai Khalifah', *Mawa'izh*, 1.7 (2016), 169–95

- Inah, Ety Nur, 'Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan', *Jurnal Ta'dib*, 6.1 (2013), 2013 <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>>
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Jamaluddin, 'Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'Ah', *Qawānîn Journal of Economic Syaria Law*, 2.2 (2018), 1–15 <<https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>>
- Jamaluddin, Jamaluddin, 'Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 289–316 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>>
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah'
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999)
- Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar, *Tafsir Al-Kasyāf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009)
- Mardia, Raja Ritonga dan Nurlaii, *Wawancara Dengan Salah Seorang Informan* (Panyabungan Julu, 2022)
- Mardia, Raja Ritonga dan Nurlaili, *Catatan Lapangan* (Panyabungan Julu, 2022)
- , *Observasi Lapangan* (Panyabungan, 2022)
- Maruta, Heru, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05.02 (2016), 80–106
- Mirdad, Jamal, and Syahrul Rahmat, 'Sejarah Dalam Perspektif Islam', *EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2021), 9–19
- Muslim, Imam, *Shohih Muslim* (Bandung: Al-Ma'arif)

- Ngafifi, Muhamad, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (2014), 33–47 <<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>>
- Nur, Emilsyah, 'Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online', *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 02 (2021), 52 <<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>>
- Radiansyah, Dian, 'PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP REMAJA ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Citeureup Desa Sukapada)', *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3.2 (2020), 76–103 <<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v3i2.9568>>
- Ritonga, Raja, and Endah Nopita Sari, 'Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindrangan', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7.2 (2021), 2021
- Romli, Muhammad, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Tahkim*, XVII.2 (2021), 177–88 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>>
- Rozak, Abd, 'Al-Quran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam', *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 2.2 (2018), 92–95
- Saprida, S, Z F Umari, and Z F Umari, 'Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan ...', *AKM: Aksi Kepada ...*, 2022, 53–64 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/449>>
- Setiawan, W., 'Era Digital Dan Tantangannya', *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9
- Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>

- Susanti, 'Posisi Akal Dan Nafsu Dalam Islam Serta Peranannya Dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surat Ali-Imran Ayat 190-191 Dan Surat Shad Ayat 26', *Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam*, 10.September (2018), 87–110
- Susiawati, Wati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84
- Thaib, Erwin Jusuf, 'Science Approach To Religious Phenomenon', *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*, 17.1 (2020), 49–65
- Xiao, Angeline, 'Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat', *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7.2 (2018) <<https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>>
- Yoga, Salman, 'Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi', *Jurnal Al-Bayan*, 24.1 (2019), 29–46 <<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>>
- Zein, Arifin, 'The Interest Of Qur'an About The Acts (A Thematic's Review)', *At-Tibyan*, 2.2 (2017), 1–14